

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai konsep atau teori yang relevan mendukung pembahasan dalam penelitian, serta bagaimana kaitan antara Independensi, Time Budget Pressure, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Untuk memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan pembahasan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan Independensi, Time Budget Pressure, Kompetensi Auditor dan Kualitas audit, dimana definisi dan penjelasan diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, dan berbagai sumber lain. Selain itu, akan disertakan juga bagan penelitian terdahulu yang menjadi referensi pendukung sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan.

Pada akhir sub bab ini terdapat kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan antar variabel yang akan diteliti dan menarik dugaan hipotesis berupa jawaban sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dari masalah yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling (2012) mendefinisikan teori agensi (agency theory) sebagai berikut:

“Agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa teori agensi merupakan hubungan yang terjadi antara pemberi kontrak (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) sesuai dengan kontrak untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan *principal*. Dalam organisasi perusahaan *principal* adalah seorang pemegang saham





perusahaan atau pemilik (investor) sedangkan agent merupakan manajemen puncak seperti dewan komisaris dan direksi. Hubungan keagenan ini diharapkan akan menimbulkan keselarasan tujuan antara principal dengan *agent*. *Agent* diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional perusahaan, sehingga agent dapat lebih banyak memiliki informasi dibandingkan dengan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut dengan asimetri informasi. Dapat diasumsikan bahwa baik pemilik maupun *agent* memiliki kepentingan yang berbeda, dimana *agent* takut untuk mengungkapkan informasi yang tidak diinginkan oleh pemilik sehingga *agent* berkecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut sesuai dengan keinginan pemilik.

Untuk mengurangi masalah tersebut maka dibutuhkannya pihak ketiga yaitu auditor independen. Auditor bertugas untuk memberikan jasa berupa melakukan penilaian atas hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh agent. Dengan adanya pihak ketiga yaitu Auditor independen diharapkan dapat mendeteksi ada atau tidak adanya kecurangan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. sekaligus Auditor dapat mengevaluasi kinerja agent sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang dapat berguna bagi investor, kreditur dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

2. Kualitas Audit

a. Pengertian kualitas audit

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh



Auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti Auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut De Angelo (1981) dalam Purba & Umar (2021) Kualitas Audit adalah probabilitas dimana seorang Auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditnya.

Indikator kualitas audit

Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI (2018) dalam panduan indikator kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik menyebutkan indikator Kualitas Audit pada level KAP yang mencakup perikatan Audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

(1) Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan

Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan Kualitas Audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan Audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan Auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.

(2) Pengendalian Mutu Perikatan

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan.

(3) Hasil Review Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal



UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri Perlu dilakukan. Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk melakukan review terhadap anggota.

(4) Rentang Kendali Perikatan

SA 220: Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan Perikatan dapat dibantu oleh Personil Kunci Perikatan dan anggota tim perikatan lainnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan juga dapat melaksanakan beberapa perikatan harus memperhatikan rentang kendali perikatan sehingga memungkinkan seluruh perikatan dapat dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan ketentuan yang berlaku.

(5) Organisasi dan Tata Kelola KAP

Organisasi dan tata kelola yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan – kegiatan internal KAP yang bersifat Fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. Selain itu dalam pengorganisasian dan tata kelola KAP sangat penting untuk mengatur relasi antar rekan Akuntan Publik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kepemilikan dan pembagian laba, pendelagasian wewenang, serta termasuk mekanisme keluar – masuk dalam suatu partnership.

3. Independensi

a. Pengertian Independensi



Dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2020) menjelaskan bahwa

independensi dalam pemikiran yaitu:

"Sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan sesuatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional."

Standar umum yang dimuat dalam PSA No.04 SA Seksi 220 (2012) menyatakan: "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh Auditor". Standar ini mengharuskan Auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut Agoes., (2018) menjelaskan bahwa Independensi merupakan suatu sikap yang tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil suatu keputusan, karena sebagai pihak yang dipercaya masyarakat, Auditor harus bekerja secara objektif, tidak memihak kepada siapapun dan harus melaporkan hasil Audit apa adanya. Lebih lanjut independensi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan klien, yang mana hal ini telah dinyatakan dalam keputusan Menteri Keuangan RI no. 423/KMK.02/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama lima tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Independensi merupakan sikap profesionalisme seorang auditor yang tidak memihak dan tidak dikendalikan oleh

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak lain yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Prinsip – Prinsip Independensi

AICPA dalam Dethan (2016) memberikan prinsip-prinsip berikut sebagai panduan yang berkaitan dengan independensi, yaitu:

- (1) Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien.
- (2) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu obyektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara yang mempengaruhi laporan keuangan.
- (3) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan mengganggu obyektivitasnya auditor.

SEC (*Securities Exchange Committee*) sebagai badan yang juga berkepentingan terhadap auditor yang independen memberikan definisi lain berkaitan dengan independensi. SEC memberikan empat prinsip dalam menentukan auditor yang independen. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa independensi dapat terganggu apabila auditor: Memiliki konflik kepentingan dengan klien, mengaudit pekerjaan mereka sendiri, berfungsi baik sebagai manajer ataupun pekerja dari kliennya, bertindak sebagai penasihat bagi kliennya Ryan (2001) dalam Dethan (2016).

Dalam aturan Institut Akuntan Publik Indonesia (2020) menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, etika dari seorang anggota KAP adalah selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Satndar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Selain itu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

Indikator Independensi

Independensi dalam penampilan adalah penghindalan fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau seseorang anggota tim asurans telah dikompromikan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2020). Dalam Tjun Tjun et al. (2012) Independensi dapat diukur melalui sub variabel seperti lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit.

(1) Lama hubungan dengan klien (Audit Tenure)

Masalah Audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik. Dalam peraturan ini tertulis bahwa pemberian jasa Audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar para Auditor tidak memiliki hubungan terlalu dekat dengan klien yang dapat menimbulkan pelanggaran bagi Auditor.

(2) Tekanan dari klien

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tekanan dari klien biasanya terjadi dalam situasi konflik antara Auditor dan klien ketika Auditor dan klien tidak sepakat atas beberapa temuan Audit laporan keuangan. Akibatnya, klien berusaha mempengaruhi Auditor untuk melanggar standar Audit, termasuk menyatakan pendapat yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Semakin rendah tekanan dari klien akan semakin tinggi Independensi auditor.

Pendapat Goldman dan Barlev (1974) dalam (Tjun Tjun et al. (2012) bahwa usaha untuk mempengaruhi Auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara Auditor dengan klien. Jika Auditor tidak memenuhi keinginan klien maka dengan mudah klien akan mengganti auditor. Disisi lain Auditor membutuhkan *fee* untuk kebutuhannya. Dengan begitu klien akan lebih mudah dan lebih murah untuk mengganti Auditor dibandingkan seorang Auditor untuk mendapatkan sumber *fee* tambahan atau alternatif sumber *fee* lain.

(3) Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Peer review adalah review yang dilakukan oleh auditor, namun pada kenyataannya *peer review* di Indonesia dilakukan oleh badan otoritas yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam beberapa tahun terakhir, *review* tidak dilakukan oleh BPKP tetapi oleh Departemen Keuangan yang mengeluarkan izin praktek dan Badan Review Mutu dari profesi IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tujuan *Peer Review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah Kantor Akuntan Publik yang direview telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk lima elemen pengendalian mutu dan



apakah mereka benar-benar mengikuti kebijakan dan prosedur tersebut. Review dilakukan setiap tiga tahun dan biasanya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang dipilih oleh kantor yang direview. *Peer Review* sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. Elfarini (2007) dalam Tjun Tjun et al. (2012) menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari *peer review* antara lain mengurangi resiko litigation, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan *competitive edge* dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan.

(4) Jasa Non Audit

Pemberian jasa lain selain jasa Audit memungkinkan hilangnya independensi Akuntan Publik karena akuntan publik akan cenderung memihak kepada kepentingan kliennya Lastanti, (2005) dalam Arianti (2010). Kantor Akuntan Publik tidak hanya memberikan jasa attestasi melainkan juga jasa non attestasi. Pemberian jasa selain Audit ini merupakan ancaman potensial bagi Independensi Auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada Auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian Barkes dan Simnet (1994), Knapp (1985), Murtini (2003) dalam Arianti, (2010). Hal ini akan mempengaruhi Kualitas Audit dari Auditor.

4. Time Budget Pressure

a. Pengertian Time Budget Pressure

Menurut IAPI (2016:9) dalam Oktaviani (2019) menyatakan bahwa Time Budget Pressure adalah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Auditor sangat menentukan Kualitas Audit, kurangnya waktu yang digunakan dapat



mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai, semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan Audit. Penggunaan waktu auditor merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas.

Time Budget Pressure merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan untuk mencapai target. Tekanan Anggaran Waktu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit, dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap Anggaran Waktu yang telah disusun. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas Audit merupakan komponen penting bagi kinerja Auditor, hal ini yang kemudian menimbulkan tekanan bagi Auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah dianggarkan Yaniartha & Ningsih (2013). Menurut DeZoort, F.T. and Lord (1997) seorang Auditor dalam menghadapi Tekanan Anggaran Waktu maka auditor memberikan respon dengan dua cara yaitu :

- (1) Fungsional, adalah perilaku Auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya.
- (2) Disfungsional, adalah perilaku Auditor yang membuat penurunan kualitas Auditor.

Tekanan Anggaran Waktu secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional, dimana merupakan ancaman langsung dan serius terhadap Kualitas Audit. Karena dengan adanya Tekanan Anggaran Waktu akan membuat keadaan dimana Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat dan kaku.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Time Budget Pressure

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gregory & Shaun (2007) dalam Lautania (2011) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kemampuan Auditor dalam mencapai time budget yang telah ditetapkan yaitu :

- (1) Imbalan jasa dari klien (client fees)
- (2) Program Audit (Audit programme)
- (3) Waktu sebenarnya yang digunakan untuk melakukan Audit tahun lalu (last year actual time spen on Audits)
- (4) Partisipasi Auditor dalam menyusun anggaran waktu (auditors participation in setting time budgets)

Indikator Time Budget Pressure

Menurut Kelly et al. (2011) indikator Time Budget Pressure adalah sebagai berikut :

(1) Pemahaman Auditor atas Time Budget

Auditor harus dapat memahami Time Budget yang telah disetujui oleh klien dengan Auditor. Sehingga, Auditor dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

(2) Tanggung jawab Auditor atas Time Budget

Auditor harus mengetahui apa saja tanggung jawabnya dalam pekerjaan untuk melakukan Audit tersebut serta target-target yang akan dicapai. Sehingga, dapat mempertanggung jawabkan Time Budget yang telah disetujui dan tetap menjaga agar proses audit tetap berjalan sesuai prosedur.

(3) Penilaian kerja oleh atasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Time budget dapat digunakan oleh atasan untuk menilai kinerja Auditor dengan membandingkan dengan kerja sesungguhnya. Auditor yang dapat mencapai Time Budget yang telah disetujui, maka dapat memberikan gambaran bahwa Auditor tersebut memiliki kinerja yang bagus.

(4) Alokasi *fee* untuk biaya Audit

Pemenuhan Time Budget yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh *fee* yang akan diterima. Dikarenakan *fee* Audit mempengaruhi lancar tidaknya proses Audit dan juga untuk pengalokasian biaya Audit.

(5) Frekuensi revisi untuk Time Budget

Apabila frekuensi revisi tinggi, maka Auditor akan merasa tertekan dengan keadaan tersebut untuk memenuhi Time Budget yang telah disepakati. Auditor melakukan revisi atas anggaran waktu apabila terdapat masalah dalam proses selama melakukan Audit, dengan keadaan Auditor yang tertekan akan berdampak pada kinerja Auditor.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu. Menurut Standar Ptofesional Akuntan Publik (SPAP), Kompetensi merupakan kemampuan profesional yang harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai Auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian Kompetensi menurut Suraida (2005) dalam penelitian Nurbaiti & Prakasa (2022) merupakan keahlian profesional, ujian profesional maupun dari pelatihan, seminar, simposium dan juga masih banyak hal lainnya. Pendapat lain dari Lee dan Stone (1995) mengatakan bahwa Kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan Audit secara objektif.

Dalam menjalankan tugasnya, Auditor memiliki standar pelaksanaan Audit. Secara khusus, dalam standar umum auditing menetapkan bahwa Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih dengan keahlian dan pelatihan teknis yang cukup memadai. Standar tersebut dirancang sebagai persyaratan bagi Auditor untuk memiliki Pendidikan formandg dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang sesuai dalam pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti Pendidikan professional yang berkelanjutan. Berdasarkan apa yang di kemukakan oleh De Angelo (1981) dalam Tjun Tjun et al. (2012), Kompetensi memiliki sub variable yaitu, pengetahuan dan pengalaman.

(1) Pengetahuan

SA Seksi 210 PSA No. 04 (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Standar umum, mengatakan bahwa Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai Auditor. Seberapa tinggi pendidikan seorang Auditor biasanya dipakai sebagai tolak ukur pengetahuan, karena dengan semakin banyak pengetahuan atau pandangan perihal bidang yang dikerjakan maka dapat mengetahui berbagai masalah lebih dalam lagi, selain itu Auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.



Menurut Harhinto (2004) dalam Tjun Tjun et al. (2012) secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang Auditor :

- (a) Pengetahuan pengauditan umum
- (b) Pengetahuan area fungsional
- (c) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru
- (d) Pengetahuan mengenai industri khusus
- (e) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

(2) Pengalaman

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian yang dimiliki di pengaruhi oleh banyak faktor seperti pengalaman. Dalam penelitian Mayangsari (2003) dalam Arianti (2010) menjelaskan bahwa Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan. Libby dan Frederick (1990) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012) mengemukakan bahwa Auditor berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan yang nantinya akan membuat keputusan yang diambil lebih baik. Menurut Tubbs (1990) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012) menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang Auditor, maka Auditor semakin peka dengan kesalahan, semakin memahami kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa, dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.

Definisi keahlian dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012). Menurut Ashton (1991) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012), mengatakan bahwa



ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam membuat suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya memiliki sejumlah unsur lain disamping pengalaman. Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa belum ada gambaran yang jelas tentang keahlian. Oleh karena itu, konsep keahlian harus dioperasionalisasikan dengan mempertimbangkan beberapa variabel. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengalaman dan pengetahuan.

Sudut pandang Kompetensi

Sudut Pandang Kompetensi Menurut De Angelo (1981) dalam Tjun Tjun et al. (2012) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni:

(1) Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan Auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam Tjun Tjun et al. (2012) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

(2) Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim Audit biasanya terdiri dari Auditor Junior, Auditor Senior, Manajer dan Partner. Tim Audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan Kualitas Audit Wooten (2003) dalam Tjun Tjun et al.



(2012). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim Audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari Partner dan Manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan Kualitas Audit.

(3) Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan prosentse dari Audit *fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (misal De Angelo (1981), Davidson dan Neu (1993), Dye (1993), Becker et.al. (1998), Lennox (1999), menemukan hubungan positif antara besaran KAP dan Kualitas Audit. KAP yang besar menghasilkan Kualitas Audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien De Angelo (1981) dalam Tjun Tjun et al. (2012). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih Auditor mereka, membiayai Auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit dari pada KAP kecil.

Indikator Kompetensi

Indikator Kompetensi menurut IAPI, (2016) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Sebagai Berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Profesional Pada umumnya Auditor merupakan lulusan program pendidikan Akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri. Dalam standar umum menjelaskan bahwa Audit harus dilakukan



oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai Auditor.

- (2) Pengalaman Dalam Standar umum pertama point 3 audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi faktor lain yang mempengaruhinya adalah pengalaman.
- (3) Sertifikasi Profesional Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Table 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Lilis Ardini (2010)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit
Variable Penelitian	Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Motivasi
Hasil Penelitian	Variabel Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit secara signifikan. Keempat variabel ini menunjang kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.
Nama Peneliti dan Tahun	Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, Santy Setiawan (2012)



Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit
Variable Penelitian	Kompetensi, Independensi
Hasi Penelitian	Kompetensi Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit, adapun Kompetensi dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
Nama Peneliti dan Tahun	Ayu Priyansar Natalistyو TAH (2015)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit.
Variable Penelitian	Kompetensi, Independens, Etika
Hasi Penelitian	Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.
Nama Peneliti dan Tahun	Putri Fitrika Imansari, Abdul Halim, Retno Wulandari (2016)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit
Variable Penelitian	Kompetensi, Independensi, Pengalaman, Etika
Hasi Penelitian	Kompetensi, Independensi, Pengalaman, dan Etika Auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.



Nama Peneliti dan Tahun	Irma Nurmalia dan Ridwan Saleh (2019)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi Auditor dan Fee Auditor terhadap Kualitas Audit
Variable Penelitian	Independensi, Fee Auditor
Hasil Penelitian	Terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial maupun stimulan Independensi terhadap Kualitas Audit dan terdapat pengaruh positif baik ;parsial maupun stimulan Fee Auditor terhadap Kualitas Audit.
Nama Peneliti dan Tahun	Shella Abdullah (2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Beban Kerja Audit dan Task Complexity Terhadap Kualitas Audit dengan Skeptisme Profesional Audit sebagai Pemoderasi
Variable Penelitian	Beban Kerja Audit, Task Complexity, Skeptisme Profesional Audit
Hasil Penelitian	Beban kerja dan Task complexity berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit, Skeptisme profesional auditor memperkuat pengaruh beban kerja dan Task Complexity.
Nama Peneliti dan Tahun	Depi Lestari, Ma'rif Sya'ban, Fitri Nuraini (2021)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Etika, Independensi, Tekanan Anggaran Waktu, dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit
Variable Penelitian	Kompetensi, Etika, Independensi, Tekanan Anggaran Waktu, Fee Audit



Hasi Penelitian	Pada variable Kompetensi, Etika, Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit, tetapi untuk variable Tekanan Anggaran Waktu dan fee Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.
-----------------	---

Nama Peneliti dan Tahun	Adhitya Khurniawan, Rina Trisnawati (2021)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman auditor, Etika Profesi, dan Tekanan waktu terhadap Kualitas Audit
Variable Penelitian	Kompetensi, Independensi, Pengalaman Auditor, Etika Profesi, Tekanan Waktu
Hasi Penelitian	Variabel Kompetensi, Independensi, Pengalaman Auditor dan Etika Profesi berpengaruh secara signifikan terhadap Kuallitas Audit namun disisi lain variabel Tekanan Waktu tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Nama Peneliti dan Tahun	Maralus Samosir, Eduward Tony Sitorus, Ringkot P Nainggolan, dan Oktavia Marpaung (2022)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)
Variable Penelitian	Kompetensi, Independensi
Hasi Penelitian	Kompetensi dan Independensi Auditor berpengaruh positif

Nama Peneliti dan Tahun	Annisa Nurbaiti, Erlangga Prakasa (2022)
Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Inpedensi, <i>Task Complexity</i> , dan

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, bagikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit
Variable Penelitian	Independensi, Task Complexity, Kompetensi
Hasil Penelitian	Variable Independensi, dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Task Complexity berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.

C. Kerangka Pemikiran

a. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan salah satu kriteria Audit yang harus diperhatikan oleh Auditor dalam pengambilan keputusan terkait Audit dan harus selalu objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Standar umum yang dimuat dalam PSA No.04 SA Seksi 220 (2012) menyatakan: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh Auditor”. Standar ini mengharuskan Auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan tugas Audit, Auditor tidak boleh mengejar kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Untuk itu sikap independen Auditor sangat diperlukan untuk menciptakan audit yang berkualitas. AICPA dalam Dethan (2016) memberikan prinsip-prinsip berikut sebagai panduan yang berkaitan dengan independensi, yaitu: (1) Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien. (2) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu obyektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara yang mempengaruhi laporan keuangan. (3) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan mengganggu obyektivitasnya auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Independensi merupakan sikap profesionalisme seorang auditor yang tidak memihak dan tidak dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Devi & Srimindarti (2021) dan Pratiwi at al (2020), memperlihatkan bahwa Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit

Anggaran waktu yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terkadang sangat ketat, sehingga menyebabkan tingginya tekanan yang dihadapi oleh Auditor. Time Budget Pressure diidentifikasi sebagai suatu potensi untuk meningkatkan penilaian audit dengan mendorong auditor lebih memilih informasi yang relevan dan menghindari penilaian yang tidak relevan. Tekanan Anggaran Waktu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit, dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap Anggaran Waktu yang telah disusun. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas Audit merupakan komponen penting bagi kinerja Auditor, hal ini yang kemudian menimbulkan tekanan bagi Auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah dianggarkan Yaniartha & Ningsih (2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devi & Srimindarti (2021) dan Lidayanti (2020) menunjukkan bahwa Time Budget Pressure berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.


c. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Untuk memberikan jasa Audit terhadap laporan keuangan klien seorang auditor harus membutuhkan pengetahuan atau wawasan pengauditan, mengenai bidang pengauditan dan pengalaman dalam melakukan audit agar menghasilkan Kualitas Audit yang baik. Kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan

dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. SA Seksi 210 PSA No. 04 (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Standar umum, mengatakan bahwa Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai Auditor. Audit juga menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian yang dimiliki di pengaruhi oleh banyak faktor seperti pengalaman. Dengan demikian auditor harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Astika, n.d. (2018) dan Nurbaiti & Prakasa (2022) menunjukkan bahwa Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit seorang Auditor, Auditor yang memiliki Kompetensi tinggi akan mengakibatkan Kualitas Audit yang dihasilkan semakin baik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Independensi, Time Budget Pressure, dan Kompetensi Auditor berpengaruh dalam menghasilkan laporan Audit yang berkualitas.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan kerangka

① pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H1: Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Jakarta Selatan.

H2: Time Budget Pressure berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta Selatan.

H3: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Jakarta Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.